

PERUBAHAN NAMA, PEMASUKAN, PENGELUARAN PENGURUS SERTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENYELENGGARA KURSUS
"DESI SALON"

Nomor : 16.-

--Pada hari ini, Jumat, tanggal sepuluh Agustus diarihu
delapanbelas (10-08-2018).-----

--Pukul 13.50 W.I.B (tiga belas lewat lima puluh menit
Waktu Indonesia bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, SAHRIANI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Batu Bara,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta --
ini :-----

I.1.Nyonya DESI HARISANDI, Lahir di Medan, pada tanggal
enam Desember seribu sembilanratus delapanpuluh
tiga (06-12-1983), Warga Negara Indonesia, Penata
Rambut, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara,
Jalan Merdeka Dusun II, Desa Bogak, Kecamatan
Tanjung Tiram, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor :1219065611820002;-----

2.Tuan ASMIADI, Lahir di Kiseran, pada tanggal
sepuluh Oktober seribu sembilanratus enampuluh
sembilan (10-10-1969), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batu
Bara, Dusun IV Kampung Baru Sejahtera,
Kelurahan/Desa Mekar Baru, Kecamatan Talawi,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
Nomor :1219051010690007.-----

--Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;-----

--Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas--





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120206453303

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya LKP DESI SALON
Alamat Perusahaan	:	Jl. Pinang Baris Dusun X, Kel. Indra Yaman, Kec. Talawi, Kab. Batu Bara, Prop. Sumatera Utara
NPWP	:	02.929.471.7-115.000
Nomor Telepon	:	-
Nomor Fax	:	-
Email	:	arisandydesy42@gmail.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Kesehatan Swasta
Kode KBLI	:	85494
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 30 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297

P E T I K A N

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 503/007 /IKK/DPM-PPTSP/ V /2019

TENTANG

IZIN KURSUS KETERAMPILAN

- Membaca** : Surat Permohonan saudari DESI HARISANDI tanggal 30 April 2019 tentang permohonan Izin Kursus Keterampilan di Jl. Pinang Baris Dusun X Desa Indra Yaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas , perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 6. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
 8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/1697-LS tanggal 16 April 2019 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :
- PERTAMA** :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama Lembaga | : LKP DESI SALON |
| Nomor Induk Berusaha | : 9120206453303 |
| Alamat Lembaga | : JL. PINANG BARIS DUSUN X DESA INDRA YAMAN
KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATU BARA |
| Jenis Program | : TATA KECANTIKAN RAMBUT DAN KULIT |
| Nama Penyelenggara | : DESI HARISANDI |
| Status Tahap | : C |
- KEDUA** : Lembaga Kursus Pelatihan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Dapat menyelenggarakan Program Lembaga Kursus Pelatihan Komputer yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupasehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 3. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggara Pendirian Kursus Keterampilan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara selambat– lambatnnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir;
 4. Wajib mengajukan permohonan izin Pendirian Kursus Keterampilan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Lembaga atau Badan Swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Lima Puluh

Pada tanggal : 08 Mei 2019

BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

ROSDIANA DAMANIK, SE, MM
PEMBINA T. I
NIP. 06/0629 199303 2-002